



**BUPATI BONE  
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL, UNIT PENGAMANAN  
ASET, UNIT PENGENDALIAN MASSA, UNIT DETEKSI DINI PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone secara professional, bertanggungjawab dan memiliki integritas yang tinggi sehingga tercipta suatu organisai yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset, Unit Pengendalian Massa dan Unit Deteksi Dini Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ketetapan Peraturan Bupati Bone tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset, Unit Pengendalian Massa, dan Unit Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 343);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi pamong Praja, (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bone);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL, UNIT PENGAMANAN ASET, UNIT PENGENDALIAN MASSA, UNIT DETEKSI DINI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
10. Pimpinan adalah Pejabat yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
11. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
12. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer atau sebutan lainnya dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
13. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
14. Sanksi adalah sanksi yang bersifat moral dan/atau administrative yang diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan tugas dan Kewajibannya.
16. Aset adalah objek atau tempat yang merupakan milik dari Pemerintah Daerah.
17. Kepala Unit adalah Kepala Unit pada Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset, Unit Pengendalian Massa, dan Unit Deteksi Dini Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset, Unit Pengendalian Massa, dan Unit Deteksi Dini pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan kode etik dan disiplin serta pelaksanaan peraturan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Unit Pengamanan Aset (PAM Aset) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dibidang Pengawasan objek milik Pemerintah Kabupaten Bone.
- (3) Unit Pengendalian Massa (DALMAS) Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan bagian perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dibidang Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dan ketertiban Keamanan, ketertiban masyarakat dan Pengamanan tamu VIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- (4) Unit Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati.

**Pasal 4**

Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset (PAM Aset), Unit Pengendalian Massa (DALMAS) dan Unit Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan Wakil Kepala Unit yang bertanggung jawab Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

#### Pasal 5

Apabila Kepala Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset, Unit Pengendalian Massa (DALMAS), dan Unit Deteksi Dini berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugas maka tugas tersebut dapat diambil alih oleh Wakil Kepala Unit.

#### Pasal 6

Anggota Unit Petugas Tindak Internal, dan Unit Deteksi Dini bertanggungjawab Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone melalui Bidang Sumber Daya Aparatur pada Seksi Pelatihan Dasar.

#### Pasal 7

Anggota Unit Pengamanan Aset dan anggota Pengendalian Massa bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone melalui bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada seksi operasional dan pengendalian.

#### Pasal 8

Segala bentuk kegiatan dan laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 dibawah koordinasi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 9

Kepala Unit, Wakil Kepala Unit dan Staf Anggota Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset, Unit Pengendalian Massa dan Unit Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

#### Pasal 10

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang diangkat menjadi Kepala Unit dan Wakil Kepala Unit harus berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua  
Tugas Dan Fungsi  
Pasal 11

- (1) Anggota Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan Internal dan Penegakan kode etik dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Anggota Petugas Pengamanan Aset mempunyai tugas mengamankan/menjaga objek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- (3) Anggota Petugas Unit Pengendalian Massa mempunyai tugas menangani Pengendalian Massa/Unjuk Rasa dan keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat serta pengamanan Pejabat dan Tamu VIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- (4) Anggota Petugas Unit Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas melakukan kegiatan pemantauan/Intelejen Deteksi Dini terhadap permasalahan yang sering terjadi di masyarakat.

Pasal 12

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Unit Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan penegakan kode etik dan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. melaksanakan penegakan peraturan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. melaksanakan Keamanan, ketertiban dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. melaksanakan Koordinasi dalam penegakan tata tertib dan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang terkait yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
  - e. mengajukan saran/rekomendasi dan pertimbangan kepemimpinan atas pelaksanaan kode etik dan prosedur tetap yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone; dan



- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Unit Pengamanan Aset sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengamanan/penjagaan rumah dinas Pejabat Pemerintah Daerah antara lain, rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;
  - b. melakukan pengamanan/penjagaan gedung dan aset penting Pemerintah Daerah Kabupaten Bone; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Unit Pengendalian Massa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pengendalian massa/unjuk rasa.
  - b. melaksanakan kegiatan dalam rangka memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - c. melaksanakan kegiatan patroli berdasarkan rute yang telah ditetapkan.
  - d. melaksanakan pengamanan pada kegiatan pejabat/tamu VIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bone; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Unit Deteksi Dini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai fungsi;
- a. melaksanakan kegiatan penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati;
  - b. menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi intensitas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati;
  - c. melakukan kegiatan pemantauan kegiatan inteligen serta berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polres, Polsek, Kodim, Koramil, serta Dinas/Instansi

terkait;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan inventarisasi permasalahan dalam kegiatan penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyelidikan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

#### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 13

Anggota Unit Petugas Tindak Internal, Unit Pengamanan Aset, Unit Pengendalian Massa, Unit Deteksi Dini yang melanggar tata tertib dan disiplin serta peraturan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja akan diberhentikan sebagai Kepala Unit, Wakil Unit dan anggota Petugas Tindak Internal, Petugas Pengamanan Aset, Petugas Pengendalian Massa, Petugas Deteksi Dini melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### PASAL 14

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 1 Maret 2016

**BUPATI BONE,**



*A. Fahsar M. Padjalangi*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 1 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



*A. Surya Darma*  
**A. SURYA DARMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 21